



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA ADAT TANA' SAMAWA KAMUTAR TELU

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tau dan Tana Samawa merupakan bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang dapat memperkaya Wawasan Nusantara dan dapat dijadikan pedoman hidup tau Samawa secara turun temurun;
 - b. bahwa nilai-nilai luhur warisan para leluhur tau Samawa perlu dipertahankan dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dengan kesadaran menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai luhur, Tau Samawa sebagai pemilik Tana' Samawa membentuk Lembaga Adat untuk melindungi dan mengayomi Tana' dan Tau Samawa menuju masyarakat yang relegius, modern dan demokratis yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar Tau Samawa Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambaga Adat Tana' Samawa Kamutar Telu Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT TANA'
SAMAWA KAMUTAR TELU KABUPATEN SUMBAWA
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Camat.
8. Tana Samawa adalah wilayah yang mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Tana Samawa Ano Rawi yang selanjutnya disebut Samawa Kamutar Telu adalah wilayah adat yang ekuivalen dengan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Tau Samawa Ano Rawi atau disebut juga Tau Samawa Kamutar Telu adalah setiap individu yang telah lama hidup dan tinggal dan berdomisili dan/atau mereka yang hidup di luar wilayah Samawa Kamutar Telu dan menjunjung tinggi budaya Samawa.
11. Masyarakat Adat Sumbawa Barat adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola prilaku dalam kehidupan masyarakat.
13. Lembaga Adat Tana' Samawa Kamutar Telu yang selanjutnya disebut LATS KAMUTAR TELU adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk

melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Samawa yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum Tana' Samawa.

14. Kamutar Telu adalah wilayah adat yang ekuivalen dengan wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat yang berdasarkan kesejarahan terdiri dari tiga kedatuan meliputi Kedatuan Jereweh, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Seran di Seteluk.
15. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat Tau Samawa hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Harta Kekayaan adat adalah semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki dan dilestarikan oleh masyarakat dalam suatu wilayah hukum tertentu.
17. Harta Kekayaan Lembaga Adat adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berupa benda warisan dari masyarakat sebelumnya ataupun kekayaan dalam bentuk modal bergerak maupun modal tetap sebagai hasil usaha dari Lembaga Adat dalam menjalankan aktivitasnya.
18. Majelis Adat adalah Majelis Tinggi untuk mengkaji dan menyusun kebijakan umum Lembaga Adat Tana Samawa dipimpin oleh Sultan dalam struktur organisasi Lembaga Adat Kamutar Telu yang terdiri dari Pariwa Adat, Dewan Kehormatan, Dewan Syara', Dewan Adat, Dewan Penangar Adat dan Dewan Penakar Adat.
19. Sultan adalah Pemimpin Kesultanan Sumbawa yang menjadi panutan pemimpin Masyarakat Adat Tau dan Tana' Samawa.
20. Pariwa Adat adalah Wakil Sultan di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemangku Adat yang menjadi panutan pemimpin Masyarakat Adat Sumbawa Barat.
21. Panangar Adat adalah penasehat, pengayom dan pengarah dalam masalah adat Tana Samawa.
22. Panakar Adat adalah para pemikir (pakar) dalam berbagai disiplin ilmu dalam adat tana' Samawa.
23. Pajatu Adat adalah Pengurus harian badan eksekutif dalam lembaga adat.
24. Paboat Adat adalah Pelaksana teknis bidang tugas tertentu yang dihasilkan berdasarkan keputusan Mudzakarrah Rea.
25. Gelar Kebangsawanan adalah gelar yang dianugerahkan oleh Sultan Sumbawa kepada keluarga dan kerabat kesultanan.
26. Gelar Adat adalah gelar yang diberikan kepada orang Sumbawa Barat yang oleh karena jabatan, tugas dan fungsinya dipandang layak mendapatkan gelar tersebut.
27. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki peran tertentu atau prestasi tertentu dan dipandang layak mendapatkan gelar tersebut.
28. Mudzakarrah Rea adalah Permusyawaratan Tertinggi Lembaga Adat Tana' Samawa.
29. Mudzakarrah adalah kegiatan membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumbawa dengan melahirkan keputusan-keputusan.
30. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.

31. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya dengan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja, sehingga dapat berfungsi dalam upaya membangun Tau dan Tana' Samawa khususnya, dan pembangunan nasional umumnya.
32. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adat istiadat yang positif.
33. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional.
34. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat masyarakat, Tau dan Tana' Samawa Kamutar Telu dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi.
35. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
36. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang berinternalisasi di dalam kehidupan masyarakat sebagai pembimbing, pengarah pola perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 2

- (1) LATS Kamutar Telu berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi prinsip "Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah".
- (2) LATS Kamutar Telu merupakan organisasi sosial masyarakat adat yang bersifat kekeluargaan dan terbuka serta toleran.
- (3) LATS Kamutar Telu tidak berafiliasi dengan organisasi, lembaga dan partai politik manapun.
- (4) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Tana' Samawa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa memandang asal usul, suku bangsa, ras dan agama, selama menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai adat istiadat dan budaya Samawa mendapat perlindungan secara adat karena bagian dari Tau dan Tana Samawa Kamutar Telu.

Pasal 3

LATS Kamutar Telu bertujuan :

- a. Melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal Sumbawa;
- b. Melindungi dan memelihara harta kekayaan adat istiadat Sumbawa di Kamutar Telu yang mempunyai nilai sejarah baik bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Melakukan pengembangan budaya dan adat istiadat Sumbawa di Kamutar Telu yang terencana, terpadu dan terarah.

BAB II KEDUDUKAN DAN WILAYAH HUKUM

Pasal 4

- (1) LATS Kamutar Telu berkedudukan di Sumbawa Barat, beraktivitas serta memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Wilayah hukum LATS Kamutar Telu meliputi seluruh wilayah kepengurusan yang telah dibentuk.

BAB III FUNGSI

Pasal 5

LATS Kamutar Telu mempunyai fungsi :

- a. menghimpun, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi Tau Samawa.
- b. mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat tentang hak dan kewajibannya sebagai Tau Samawa.
- c. sebagai filterisasi terhadap budaya-budaya luar yang tidak sejalan dengan prinsip Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah.
- d. menggali nilai-nilai tradisional dan mengembangkan adat serta Budaya Samawa.
- e. menggali dan mengembangkan seni tradisi dan permainan rakyat Sumbawa.
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan bentuk-bentuk prosesi dan upacara adat Samawa.
- g. koordinasi dan fasilitasi kesepakatan-kesepakatan adat tingkat desa/kelurahan; dan
- h. mediasi.

BAB IV VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi

Pasal 6

Visi LATS Kamutar Telu adalah terbentuknya masyarakat Samawa yang religius, modern, dan demokratis berdasarkan filosofis Kerik Selamat Tau ke Tana' Samawa, Takit ko Nene', Kangila boat Lenge.

Bagian Kedua Misi

Pasal 7

Misi LATS Kamutar Telu adalah :

- a. memotivasi masyarakat agar menjadikan ajaran agama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak;
- b. memotivasi masyarakat agar maju dalam berpikir, bersikap dan bertindak berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Tau dan Tana' Samawa;

- c. memotivasi masyarakat agar saling menghormati dan saling menghargai dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang mengarah pada pencapaian keselamatan duniawi dan ukhrawi (kerik selamat Tau ke Tana' Samawa);
- d. memotivasi masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai budaya Samawa sebagai rujukan dalam upaya pembentukan karakter dan jati diri Tau Samawa Kamutar Telu;
- e. mengingatkan masyarakat agar dalam berpikir, bersikap dan bertindak mengedepankan rasa malu untuk melakukan hal-hal yang membawa kerugian pada dirinya dan orang lain.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bertanggung jawab menjaga eksistensi dan memajukan LATS Kamutar Telu.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pelibatan LATS Kamutar Telu dalam penyusunan dan pembahasan APBD sepanjang menyangkut pelestarian, pengembangan, dan pemajuan adat istiadat dan budaya Samawa;
 - b. pemberian peran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya;
 - c. peningkatan kapasitas struktur serta pemberian dukungan penyediaan sarana dan prasarana penunjang lembaga maupun kegiatan-kegiatan adat dan budaya; dan
 - d. pembinaan adat dan budaya kepada generasi muda.
- (3) Untuk mendukung terwujudnya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan DPRD menyediakan anggaran dalam APBD.

BAB VI HAK DAN WEWENANG

Pasal 9

Hak dan wewenang LATS Kamutar Telu adalah:

- a. mewakili masyarakat adat ke luar dan ke dalam menyangkut kepentingan yang berhubungan dengan adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
- c. menyelesaikan perselisihan dan/atau konflik sosial di setiap jenjang organisasi sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 10

- (1) LATS Kamutar Telu mempunyai kewajiban:
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat; dan
 - b. memelihara stabilitas nasional dan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis.
- (2) Setiap Suku Bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Sumbawa Barat atau wilayah hukum adat Samawa Kemutar Telu berkewajiban menghargai, menjunjung tinggi, menjaga dan menjalankan nilai-nilai, adat istiadat dan tradisi Tau Samawa Kamutar Telu.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

LATS Kamutar Telu mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar berbagai elemen dalam masyarakat;
- d. memelihara dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya Samawa sebagai bagian dari Budaya Nasional;
- e. merevitalisasi adat istiadat yang telah dilupakan dan atau ditinggalkan yang masih relevan dengan perkembangan jaman;
- f. menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi serta mempererat kerjasama antar sesama warga Sumbawa dan antar berbagai suku bangsa di Nusantara;
- g. menanamkan motivasi agar keberadaan dan pengabdian Tau Samawa dimana saja, sebagai insan pembangunan, bermakna dalam rangka pencapaian tujuan nasional;
- h. menggalang potensi Tau Samawa untuk memberi kontribusi pada pembangunan daerah dan Pembangunan Nasional;
- i. membela dan mengangkat harkat dan martabat Tau dan Tana Samawa; dan
- j. mengayomi dan memberdayakan serta meningkatkan kualitas Tau dan Tana Samawa beserta seluruh masyarakat Samawa Kamutar Telu.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan Pengembangan LATS Kamutar Telu dilakukan melalui pengembangan budaya seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pagelaran seni budaya, pembakuan nilai-nilai adat istiadat, peningkatan pengetahuan seni, pelaksanaan sosialisasi dan pelestarian serta pengembangan seni tradisi dan permainan rakyat.
- (3) Dalam rangka memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga adat, Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dan memberikan dukungan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

BAB IX
TUJUAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 13

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan LATS Kamutar Telu bertujuan :

- a. menghimpun dan mendayagunakan potensi Adat Tana' Samawa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah dalam upaya memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya luar;
- d. terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat dan LATS Kamutar Telu dalam upaya:
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - 2) meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggungjawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan masyarakat; dan
 - 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

BAB X PERLINDUNGAN ADAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang, lembaga/organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga/perangkat daerah, lembaga usaha (perusahaan) berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat istiadat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi dan melestarikan kekayaan adat dan aset budaya, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
- (3) LATS Kamutar Telu memfilter nilai-nilai budaya dan bentuk kebudayaan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Tau Samawa yaitu Adat Barenti Ko Sara, Sara Barenti ko Kitabullah.

BAB XI HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) LATS Kamutar Telu dan Kesultanan Sumbawa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi 4 (empat) pilar dalam kehidupan bernegara yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Hubungan LATS Kamutar Telu dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersifat kemitraan strategis dan saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan terutama yang berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai tradisi, adat istiadat dan budaya Sumbawa Barat dalam rangka pembangunan Kebudayaan Nasional
- (3) Hubungan LATS Kamutar Telu dengan lembaga kemasyarakatan atau pihak ketiga lainnya yang memiliki visi yang sama dengan lembaga adat bersifat kemitraan.

BAB XII KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Kekayaan LATS Kamutar Telu adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Sumber Pembiayaan LATS Kamutar Telu berasal dari :
 - a. APBN, APBD Provinsi dan APBD;
 - b. Hasil Swadaya Lembaga Adat; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang sah, halal dan tidak mengikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan dan sumber pembiayaan LATS Kamutar Telu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Organisasi yang ditentukan dalam musyawarah Majelis Adat.

BAB XIII GELAR ADAT DAN GELAR KEHORMATAN

Pasal 17

- (1) LATS Kamutar Telu dapat menganugerahkan:
- gelar kebangsawanan kepada keluarga dan kerabat kesultanan;
 - gelar adat atas jabatan kenegaraan dan birokrasi selama memangku jabatan;
 - gelar adat sebagai penghargaan atas jasa dan atau keahlian yang spesifik; dan
 - gelar kehormatan sebagai bangsawan tana samawa kepada Pejabat Tinggi Negara/Daerah atas jasa dan kontribusinya yang besar bagi kemajuan Tau ke Tana Samawa.
- (2) Sebutan, tata cara pemberian gelar dan pengukuhan gelar kehormatan adat diatur dalam Peraturan LATS yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Adat.
- (3) Setiap orang yang mendapatkan gelar adat jabatan dan/atau gelar kehormatan berkewajiban untuk memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama norma agama, etika-moral dan adat istiadat yang positif di tengah-tengah masyarakat serta berkewajiban untuk mengembangkan tradisi dan adat budaya Sumbawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Gelar adat dan gelar kehormatan dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan terbukti melanggar norma agama, norma hukum, etika-moral dan kepatutan serta nilai tradisi yang dianut dalam masyarakat adat Sumbawa Barat.

Pasal 18

- (1) Setiap pemangku gelar adat karena jabatan dan gelar adat kehormatan wajib menjaga marwah gelar yang disandangnya sesuai prinsip dasar Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah.
- (2) Setiap pemangku gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berperan aktif dan nyata untuk melestarikan dan memajukan adat budaya Samawa dan memfasilitasi pembangunan sarana prasarana penunjang eksistensi LATS Kamutar Telu.

BAB XIV PAKAIAN ADAT RESMI, ATRIBUT DAN ASESORIS

Pasal 19

- (1) Ragam busana resmi, atribut dan asesories yang dipakai oleh Sultan Sumbawa beserta Permaisuri, Putra Mahkota dan Pariwa Adat pada upacara adat, acara-acara resmi kenegaraan dan lainnya adalah bersifat khusus dan tidak boleh digunakan oleh siapapun.

- (2) Ragam dan Tata Busana Adat Resmi Samawa Kamutar Telu untuk keperluan upacara adat, acara resmi daerah dan kenegaraan dan lain-lain termasuk di dalamnya menyangkut tertib penggunaan atribut dan assesories yang disematkan pada busana di atur dengan Peraturan LATS Kamutar Telu.

BAB XV LAMBANG ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Lambang LATS Kamutar Telu adalah gambar yang berbentuk Istana Dalam Loka dan terdapat tulisan LATS KAMUTAR TELU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang LATS Kamutar Telu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LATS Kamutar Telu.

BAB XVI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) LATS Kamutar Telu dapat memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi/kelompok dan perorangan yang memiliki peran strategis dan prestasi dalam pelestarian dan pengembangan tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan di Sumbawa Barat.
- (2) LATS Kamutar Telu memberikan sanksi kepada lembaga/organisasi/kelompok dan perorangan yang terbukti secara sah melanggar norma agama, norma hukum, etika-moral serta nilai-nilai tradisi masyarakat dan melanggar ketentuan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan Peraturan LATS Kamutar Telu.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) LATS Kamutar Telu adalah satu-satunya Lembaga Adat di Kabupaten Sumbawa Barat yang sah dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) LATS Kamutar Telu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kesejarahan Sumbawa masa lampau, masa kini dan masa mendatang.
- (3) Setiap elemen masyarakat adat Samawa Kamutar Telu berkewajiban untuk menjalankan nilai-nilai, adat istiadat, budaya dan tradisi masyarakat serta tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini serta peraturan yang menjadi turunannya.
- (4) Nilai-nilai adat istiadat dan kesejarahan LATS Kamutar Telu tetap dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwng
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR : 20 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOT 4 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA ADAT TANA' SAMAWA KAMUTAR TELU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Tau dan Tana' Samawa yang berdomisil di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat merupakan bagian dari bangsa/Negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang dapat memperkaya Wawasan Nusantara dan dapat dijadikan pedoman hidup Tau Samawa secara turun temurun. Nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang diperaktekkan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi adat kebiasaan Tau Samawa.

Dengan kesadaran menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut, maka Tau Samawa sebagai pemilik Tana' Samawa diakui sebagai lembaga formal dan mendapat legalitas dari Pemerintah Daerah yakni dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Tana' Samawa (LATS) Kamutar Telu ini. LATS Kamutar Telu sebagai wadah untuk melindungi dan mengayomi Tau dan Tana' Samawa menuju masyarakat religius, modern dan demokratis, maka disusunlah ketentuan-ketentuan adat yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar Tau Samawa yakni: Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan pelaksanaan program LATS Kamutar Telu dalam merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat.
2. Memperjelas struktur organisasi, peran dan fungsi, tugas dan wewenang LATS Kamutar Telu.
3. Menjelaskan hubungan tata kerja LATS Kamutar Telu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

LATS berbasas Pancasila sebagai Falsafah Negara dan berdasarkan nilai-nilai Islami yang turun-temurun dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Tau dan Tana' Samawa yakni Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah (Adat berpegang teguh kepada Agama dan Agama berpegang teguh kepada Kitab Allah SWT).

Ayat (2)

LATS adalah murni Lembaga Kemasyarakatan dan tidak berpihak atau menjadi bagian dari lembaga manapun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Harta Kekayaan Adat" adalah benda-benda peninggalan sejarah yang bersifat materiial (nyata) dan Immaterial yang berbentuk nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sumbawa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak-hak rakyat adalah :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidupnya.
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Sedangkan yang termasuk dalam kewajiban rakyat adalah: mentaati nilai-nilai hidup masyarakat Tana' Samawa yang harus patuh pada "Syarat EMPAT", yaitu "KELEK DATANG", (jika di panggil untuk menghadap ke sultan/pemimpin maka segera datang menghadap) "SURU LALO" (jika diperintahkan untuk pergi mencari sesuatu untuk kepentingan Sultan/pemimpin maka akan segera pergi), "ENENG BEANG" (jika dimintai sesuatu baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk nasehat/ilmu pengetahuan maka dengan senang hati akan diberikan), "BEANG TANGKO" (jika diberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang banyak maka akan diterimanya dengan senang hati).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan :

Kerik Selamat Tau ke Tana' Samawa adalah selalu memohon keselamatan dunia dan akhirat baik dalam kerangka kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

Takit ko Nene' adalah takut kepada Tuhan dalam arti menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Sang pencipta Allah SWT.

Kangila boat Lenge adalah malu dan pantang melakukan perbuatan buruk melanggar norma-norma sosial, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 4